

**IMPLEMENTASI (JATIM PUSPA) DI DESA SUMBERKOLAK
KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO**

USROTUL HASANAH*

SENDY DHARMA ALFIANA

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email: usrotulhasanah@unars.ac.id

ABSTRACT

Jatim Puspa is a trading business program that is given to people affected by Covid-19 and this Jatim Puspa program is specifically given to women, so that women can take part in economic recovery amid the Covid-19 pandemic in Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency.

The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. By making observations about a natural phenomenon by collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. The research location was conducted in Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency. It can be concluded that Sumberkolak Village, Panarukan District, Situbondo Regency has implemented the Jatim Puspa Program well, but it has not been maximized, especially in terms of conveying information, selecting program recipients and monitoring.

Keywords: Covid-19, Provincial Government Regulation, Jatim Puspa

I. PENDAHULUAN

Covid-19 yang sudah melanda Indonesia sejak tahun 2019-2021 berdampak besar bagi perekonomian masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di tingkat Provinsi termasuk Jawa Timur. Hal itu yang membuat Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur untuk penanganan Covid-19.

Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program, juga telah melakukan kegiatan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Salah satunya dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan program regular dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Banyak program-program yang ada dalam peraturan gubernur tersebut misalnya: Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha

Perempuan (Jatim Puspa); Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur; Program “DESA BERDAYA” Provinsi Jawa Timur; Programi Sinau Nang nDeso (SINANDO) Provinsi Jawa Timur. Program-program yang tertuang bertujuan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Jatim Puspa merupakan suatu program usaha perdagangan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Dengan adanya program Jatim Puspa ini diharapkan akan memberi dampak baik kepada perempuan dan bisa menyejahterakan keluarga.

Pemulihan ekonomi akibat adanya Covid-19 ini diharap dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan, usaha-usaha pedagang peracangan maupun Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka yang awalnya berdagang untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi setelah terdampak Covid-19 penjualan

semakin menurun. Dan ditambah pula dengan lapangan pekerjaan yang memang sangat minim. Adanya Covid-19 ini semakin memperburuk keadaan ekonomi pada Kabupaten Situbondo yang membuat dampak pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya semakin merajalela.

Desai Sumberkolak Kecamatan Panarukan sebagai salah satu daerah yang berada di Kabupaten Situbondo juga terdampak pandemi Covid-19. Untuk pemulihan Desa Sumberkolak menerapkan salah satu program dalam peraturan gubernur tersebut yakni Jatim Puspa. Desa Sumberkolak memfokuskan pada pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa). Desa Sumberkolak yang terdiri dari 8 dusun ini berklaster penduduk sangat miskin, miskin, hamper miskin, rentan

miskin, dan tidak miskin. Penduduk di Desa Sumberkolak yang terdiri dari 8 dusun tersebut masih ada masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin dan pendapatan perekonomiannya masih sangat rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Program Jatim Puspa untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Program Jatim Puspa yang dilaksanakan pada Desa Sumberkolak diberikan kepada 34 warga dengan bantuan usaha perdagangan seperti jual kue, jual sosis, jual makanan, peracangan, dan lain sebagainya. Warga desa khususnya perempuan melakukan usaha perdagangan sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka untuk berusaha.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya merupakan sesuatu keputusan yang dimaksud guna menanggulangi kasus tertentu, untuk melaksanakan aktivitas tertentu, yang

melaksanakan aktivitas tertentu, ataupun untuk menggapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas

pemerintahan negara serta pembangunan bangsa.

Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang berkata jika “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan bisa pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan serta tergantung dan diatur dalam ketentuan tertentu buat menciptakan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994:59) sistem kebijakan (*policy system*) mencakup hubungan timbal balik dari 3 faktor, yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan serta area kebijakan.

Segala kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak lepas dari apa yang diputuskan. Apa saja yang sudah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Sementara wujud dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, apakah berupa barang dan jasa yang bisa dinikmati oleh penduduk dinamakan bersama dengan pelayanan publik. Kebijakan dan pelayanan publik merupakan dua hal yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Pada masa modern, semenjak bergesernya kerangka berpikir atau paradigma pemerintah sebagai pusat pengambilan keputusan ke pemerintah sebagai salah satu pembuat aturan atau keputusan, maka pemerintah tidak dapat seenaknya membuat ketetapan atau keputusan secara sembarangan, dikarenakan pengaruh dari ketetapan atau keputusan yang dibuat mampu merugikan kepentingan masyarakat. selain itu,

aktivitasnya selalu diawasi oleh pihak lainnya. Sebagaimana kerangka berpikir *good governance*, tak hanya pemerintah yang ikut andil di dalam pengambilan aturan yaitu kalangan usaha (swasta) dan masyarakat. selain dikenai oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, rakyat lewat kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau kelompok volunter juga bisa berperan sebagai mitra pemerintah di dalam merancang sebuah kebijakan publik yang diprakarsai oleh pejabat pemerintah.

Tujuan kebijakan publik yang dibuat pemerintah bukan lain adalah untuk mengatur kehidupan bersama supaya rakyat jadi lebih tertib, hidup lebih nyaman dan sanggup menikmati kesejahteraan secara maksimal. Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah bisa meminta masukan dari masyarakat dan kalangan bisnis untuk membuat naskah akademik mengenai rancangan kebijakan tertentu agar kebijakan yang direncanakan tepat sasaran dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Tetapi dalam pembuatan kebijakan, tidak dapat dipungkiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang harus di waspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, antara lain:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan dengan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama.

Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus, pantas untuk diikuti, terlebih lagi jika suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat

pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam pementuan keputusan atau kebijakan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan atau kebijakan juga berperan besar seperti dengan siapa para pembuat keputusan bergaul atau berkomunikasi sehari-hari.

e. Adanya pengaruh dari masa lalu. Pengalaman dari pekerjaan yang terdahulu memberikan pengaruh pada pembuat kebijakan. Maksudnya adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan berpengaruh pada pembuatan kebijakan.

2.2 Implementasi

Implementasi umumnya dilakukan sesudah perencanaan telah dikira sempurna. Implementasi ialah aktivitas yang berarti dari totalitas proses perencanaan kebijakan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, bisa dikatakan bahwa implementasi ialah proses guna melakukan inspirasi, proses ataupun seperangkat kegiatan baru dengan harapan orang lain bisa menerima serta melaksanakan penyesuaian dalam badan birokrasi demi terciptanya sesuatu tujuan yang dapat tercapai dengan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

Ada 6 faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
- c. Ketepatan *instrumen* yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan sebuah proses yang berkenaan bersama kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh sebuah organisasi atau institusi, khususnya yang berkenaan bersama dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program yang akan dilaksanakan itu.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang ditunjukkan untuk menggapai tujuan

yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana bermacam aktor, organisasi, prosedur, serta metode bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan guna meraih akibat ataupun tujuan yang diidamkan. Implementasi dari sisi lain ialah fenomena yang kompleks, mungkin bisa dimengerti sebagai proses, keluaran (*output*) ataupun sebagai hasil. Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana bermacam aktor, organisasi, prosedur, serta metode bekerja bersama-sama buat melaksanakan kebijakan guna meraih akibat ataupun tujuan yang diidamkan. Implementasi dari sisi lain ialah fenomena yang lingkungan, mungkin bisa dimengerti selaku proses, keluaran (*output*) ataupun sebagai hasil.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan

sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Mazmanian dan Sebastier (Tahir, 2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target”.

Kemudian menurut Tachjan (Tahir, 2014:53), “implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”.

Menurut Meter dan Horn (Naditya dkk, 2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2.4 Program

Pada dasarnya program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Setiawan (2015:17) “program yaitu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa:

“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat”.

Sedangkan Menurut Hans Hochholzer (2012:11) “Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja”.

Selain itu, salah satu pengertian program kerja adalah program-program yang nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi, Sejalan dengan pandangan di atas, E Hetzer (2012:13) berpendapat bahwa

“program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan di muka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya.

Aktivitas menggambarkan di muka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu”.

Menurut E Hetzer (2012:25), setelah ditetapkannya target dan tujuan dari program, maka tindakan yang harus diambil dalam program kerja dapat di rinci sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana

Keadaan serta keahlian seluruh fasilitas serta prasarana yang ada, tujuannya untuk mengenali apakah fasilitas serta prasarana tersebut masih layak operasi ataupun tidak, apabila masih layak operasi, sehingga apa saja revisi serta penyempurnaan wajib

dilakukan, guna melaksanakan program satu tahun kedepan.

b. Metode

Seluruh tata cara yang digunakan serta proses yang dijalankan untuk melaksanakan program kegiatannya.

c. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mengenali kemampuan sumber daya manusia terhadap metode serta proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana keahlian anggota dalam melakukan pekerjaannya.

d. Semangat Kerja

Seorang pimpinan wajib mengenali keadaan pengurus serta watak bawahan mereka, sehingga seorang pimpinan sanggup memberi semangat kerja pada pengurus tentang kebijakan serta sistem imbalan yang mencakup nilai intensif dan evaluasi prestasi kerja.

2.5 Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan timbul dari aktivitas atau kegiatan serta upaya penguatan modal sosial yang terdapat di suatu kelompok ataupun masyarakat. Dalam kajian sosiologi serta ilmu sosial, upaya tersebut lalu diketahui dengan sebutan pemberdayaan masyarakat. Mengutip buku *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, Eko Sudarmanto (2020:21) mengemukakan “pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya”.

Menurut Jim Ife (2008:19) mengemukakan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk

meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis”.

Zubaedi dalam bukunya (2013:21-22) mengemukakan penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut.:

- a. Perspektif pluralis memandang pemberdayaan selaku proses buat membantu orang ataupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, agar mereka bisa bersaing secara lebih efektif.
- b. Perspektif post-strukturalis menilai pemberdayaan selaku upaya mengganti diskursus yang menekankan pada aspek

intelektualitas dibanding aksi ataupun praksis.

Jim Iffe pula mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang bisa dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu merupakan: keahlian menentukan pilihan individu; keahlian menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; keahlian kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; serta kebebasan dalam proses reproduksi.

2.6 Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan

Program Jatim Puspa merupakan suatu program yang diciptakan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonomi, memberikan akses interaksi dan pendampingan terhadap Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) melalui optimalisasi peran Pendamping Desa serta mendorong motivasi berusaha (*need for achievement*) dan kemampuan (*life skill*) KPM dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Berikut mekanisme kegiatan Jatim Puspa yang tercantum dalam Buku Pedoman Umum Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha perempuan) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 20 Tahun 2021.

1. Prinsip-Prinsip Program Jatim Puspa
 - a. Membantu dengan Hati
 - b. Jujur
 - c. Partisipatoris
 - d. Transparan dan Akuntabel
 - e. Keterpaduan
 - f. Perspektif Gender
 - g. Keberlanjutan

2. Sasaran Program Jatim Puspa
Program Jatim Puspa tersebar pada desa di 30 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dengan prioritas 15 Kabupaten kantong kemiskinan dan diperluas dengan tambahan 15 Kabupaten di luar kantong kemiskinan. Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART)

Perempuan yang sudah mempunyai usaha atau akan memulai usaha dari:

- a. KPM Graduasi (Graduasi Sejahtera, Graduasi Mandiri dan Graduasi alamiah) Program Keluarga Harapan.
- b. KPM Pengganti yang berasal dari Data DTKS selain KPM Graduasi PKH setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi.

3. Strategi Program Jatim Puspa

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi

yang dilakukan dalam Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang untuk kegiatan ekonomi produktif Anggota Rumah Tangga (ART) Perempuan sebagai stimulus agar

KPM memiliki motivasi berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

- b. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha yang dikelola oleh perempuan;

- c. Mendorong peran pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan Jatim Puspa Pola Mandiri (*Matching Grant*) untuk menangani KPM yang tidak menjadi sasaran Program Jatim Puspa dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- d. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok

- peduli lainnya secara sinergis.
- e. Mengupayakan adanya kepedulian berbagai pihak kepada KPM dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi pemasaran produk KPM dan menciptakan jaringan usaha KPM;
- f. Memberikan akses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Jatim Puspa melalui proses pendampingan oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Desa; dan
- g. Fasilitasi pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM pasca program melalui Program BIBIT JAMUR BANK (Bimbingan Teknis dan Pinjaman Murah melalui Bank).
4. Mekanisme Kegiatan Program Jatim Puspa
- Berikut mekanisme kegiatan Program Jatim Puspa:
- a. Tahap Persiapan.
- 1) Sosialisasi.
- Sosialisasi Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program guna diketahui masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kegiatan sosialisasi pada tingkat desa dilaksanakan dalam forum Musyawarah Desa Sosialisasi.
- 2) Orientasi dan Bimbingan Teknis
- Orientasi dan bimbingan teknis bagi pengelola di tingkat Kabupaten dan pengelola tingkat desa bertujuan guna membimbing langkah-langkah teknik

- pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa.
- b. Tahap Pelaksanaan.
- 1) Verifikasi data KPM.
 - 2) Klarifikasi data, identifikasi kebutuhan dan potensi KPM.
 - 3) Permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
 - 4) Musyawarah persiapan pengadaan dan penyaluran bantuan
 - 5) Pengadaan barang.
 - 6) Penyerahan bantuan kepada KPM.
 - 7) Pemberdayaan KPM.
 - 8) Pertanggungjawaban.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Implementasi Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) sebagai upaya peneliti untuk ikut dalam mengetahui kebijakan dan perkembangan maupun kemajuan terkait Program Jatim Puspa yang dilakukan di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Juni 2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis

ingin memahami dan memperjelas secara utuh program Jatim Puspa.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Pengumpulan data sekunder melalui dua cara yaitu teknik dokumentasi dan studi Pustaka. Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa data warga dusun di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang mendapatkan bantuan Program Jatim Puspa. Untuk studi pustaka, peneliti mencari buku-buku, produk

perundang-undangan, ataupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2017:132) yang terdiri dari *data collecting* (pengumpulan data), *data condensation* (pemadatan data), *data display* (penyajian data), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian di Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Peneliti mendapatkan gambaran tentang program Jatim Puspa, ada beberapa hasil yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

Dalam sosialisasi Program Jatim Puspa telah dilakukan dengan baik. Dalam orientasi dan bimbingan teknis diberikani kepada pendamping desa, tim koordinasi desa serta bendahara di Provinsi Jawa Timur.

Klarifikasi data, identifikasi kebutuhan dan potensi KPM sudah dilakukan dengan cara melakukan

pertemuan di Kantor Desa yang berjalan dengan efektif dan efisien.

Permohonan pencairan Dana BKK desa sepenuhnya menjadi tanggungjawab tim koordinasi desa. Tim koordinasi Desa tidak memberitahukan perihal biaya administrasi lain seperti pajak kepada KPM karena kurangnya persiapan tim koordinasi desa. Penyerahan bantuan barang kepada KPM penyerahan barang tidak seluruhnya ditanggung oleh Program Jatim Puspa, sebagian ditanggung oleh KPM. Program Jatim Puspa tidak seterusnya dipantau oleh pendamping kabupaten setelah penetapan waktu monitoring.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun pelaksanaan Program Jatim Puspa dapat disimpulkan bahwa Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo telah mengimplementasikan Program Jatim Puspa dengan baik namun belum maksimal terutama dalam hal penyampaian informasi, penjangkaran penerima program dan pengawasan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan yaitu:

1. Penjangkaran penerima program sebaiknya melihat kondisi dari KPM agar program yang dijalankan tepat sasaran dan penerima program dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaik mungkin.
2. Untuk pemberdayaan KPM, sebaiknya harus sering

dilakukan pemantauan sehingga KPM atau penerima program.

3. Sebaiknya orientasi dan bimbingan teknis tidak hanya diberikan kepada tim koordinasi desa saja tetapi masyarakat penerima program juga diikutsertakan agar semua yang terlibat paham mengenai proses pelaksanaan Program Jatim Puspa, sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan Jatim Puspa.
4. Diharapkan masyarakat dapat bertanggungjawab terhadap apa yang didapatkan, seperti menjaga barang yang didapatkan atau digunakan sesuai dengan aturan program yang berlaku.
5. Masyarakat diharapkan memiliki semangat untuk menjalankan Program Jatim Puspa yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Badan Penerbit

- dan Publikasi Universitas Gadjah Mada.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hetzer, E. (2012). *Central and Regional Government*. Jakarta: Gramedia.
- Ife, Jim. (2008). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, B. Matthew & Huberman, A. Michael. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto, Eko. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahida. (2014). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Under, Andilie. (2013). *Etika Penyusunan Program Kerja dalam Struktur Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.